



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 153);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupater
Bantaeng Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp987.882.737.068,80 bertambah sejumlah Rp158.384.945.174,20 sehingga menjadi Rp1.146.267.682.243,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1) Semula	Rp.	982.701.700.406,80
2) Bertambah	Rp.	<u>126.350.314.135,76</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.109.052.014.542,56
b. Belanja		
1) Semula	Rp.	987.882.737.068,80
2) Bertambah	Rp.	<u>158.384.945.174,20</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.146.267.682.243,00
Defisit setelah Perubahan	Rp.	<u>37.215.667.700,44</u>
c. Pembiayaan :		
1) Penerimaan		
a) Semula	Rp.	5.525.689.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>32.034.631.038,44</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	37.560.320.038,44
2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	344.652.338,00
b) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>344.652.338,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	<u>37.215.667.700,44</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	62.492.245.406,80
2) Bertambah	Rp.	<u>13.541.290.760,76</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	76.033.536.167,56

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 813.973.521.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>95.965.611.000,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 909.939.132.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 106.235.934.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>16.843.412.375,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 123.079.346.375,00 |
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.804.475.558,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>97.500.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp. 12.901.975.558,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.336.904.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>441.131.359,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 7.778.035.359,00 |
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.808.296.978,80 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.000.000.000,02</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp. 8.808.296.978,80 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah
- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.542.568.870,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>10.002.659.401,74</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 46.545.228.271,74 |
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 22.432.285.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>4.375.829.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 18.056.456.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 497.448.542.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi dana umum setelah perubahan | | Rp. 497.448.542.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 294.092.694.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>100.341.440.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. 394.434.134.000,00 |
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|-------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 830.439.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp. 830.439.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0,00 |

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya
 - 1) Semula Rp. 30.350.520.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 16.843.412.375,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan
Rp. 47.193.932.375,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp. 64.584.362.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 64.584.362.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 10.470.613.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Setelah perubahan
Rp. 10.470.613.000,00

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 451.082.266.143,00
 - 2) Berkurang Rp. 13.234.015.301,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp. 437.848.250.842,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 536.800.470.925,80
 - 2) Bertambah Rp. 171.618.960.475,20
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 708.419.431.401,00
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 383.553.655.100,00
 - 2) Berkurang Rp. 12.961.415.301,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 370.592.239.799,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 56.414.084,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 56.414.084,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 5.405.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 612.400.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 6.017.400.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 285.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 285.000.000,00
 - f. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 2.016.352.960,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.016.352.960,00
 - g. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 58.630.843.999,00

2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	58.630.843.999,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.420.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	1.170.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	250.000.000,00
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	31.729.669.000,00
2) Bertambah	Rp.	10.635.905.400,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	42.365.574.400,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	216.948.849.699,80
2) Bertambah	Rp.	29.352.637.548,20
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	246.296.487.248,00
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	288.126.952.226,00
2) Bertambah	Rp.	131.630.417.527,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	419.757.369.753,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	5.526.689.000,00
2) Bertambah	Rp.	32.034.631.038,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	37.560.320.038,44
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	344.652.338,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	344.652.338,00
2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	5.526.689.000,00
2) Bertambah	Rp.	32.034.631.038,44
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	37.560.320.038,44
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan		Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah perubahan		Rp.	0,00
c.	Pembayaran pokok utang		
1)	Semula	Rp.	344.652.338,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran VIII Daftar Pinjama Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang perangkat daerah yang baru belum terbentuk.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660513 199203 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B. HK. HAM.2. 144. 16